

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN MOJOKERTO**

Yahn Bayu Anoraga

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya email
yahnbayuanoraga@gmail.com

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
email prabawatiindah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Untuk memaksimalkan potensi koperasi maka dibutuhkan kegiatan dalam bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh setiap daerah. Dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi, Kabupaten Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berdasarkan bentuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang tercantum pada Pasal 8 Perda Kabupaten Mojokerto yaitu pendidikan dan pelatihan, perkuatan modal, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan koperasi di Kecamatan Sooko. Subjek penelitian meliputi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana dan koperasi sebagai target *group*. Teknik pengumpulan data terdiri wawancara terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi dari peneliti maupun narasumber. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemberdayaan koperasi berdasarkan 6 bentuk pemberdayaan koperasi yang tercantum dalam pasal 8 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008, yaitu 1) Pendidikan dan Pelatihan yang dijalankan dalam bentuk seminar, 2) Perkuatan modal yaitu sumber daya dana yang dimiliki oleh koperasi, 3) Pembinaan Manajemen, yaitu proses pembentukan anggota koperasi dan struktur organisasi koperasi, 4) Bimbingan Teknis, yaitu bimbingan yang dilakukan dengan peralatan yang telah diberikan pada saat seminar, 5) Pemasaran Produk, meliputi cara dan pemilihan komunikasi yang tepat antara koperasi sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli, 6) Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, tujuannya untuk melindungi koperasi dari kejahatan plagiatisme.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Koperasi.

ABSTRACT

To maximize the potential of the cooperative activities required in the form of empowerment is conducted by each area. In carrying out cooperative empowerment, Mojokerto is based on applicable local Mojokerto number 19 Year 2008 about Empowering cooperatives and SMALL MEDIUM ENTERPRISES. The purpose of this study is to describe the implementation of Perda Mojokerto number 19 Year 2008 About Empowering cooperatives and SMALL MEDIUM ENTERPRISES, based on the form of empowering cooperatives and SMALL MEDIUM ENTERPRISES listed at article 8 Perda Mojokerto i.e. education and training, retaining capital, construction management, technical guidance, product marketing and facilitation of intellectual property (IP). The type of research that is descriptive qualitative approach digunakan adalah. Penelitian ini adalah fokus dari pemberdayaan koperasi di distrik Sooko. The subject includes the Department of cooperatives and SMALL MEDIUM ENTERPRISES Mojokerto as executor and cooperative as the target group. Data collection technique consisted of structured interviews, direct observation, and dokumentasi of researchers as well as resource person. Technical analysis data used includes three phases, namely the reduction of data, data presentation, and conclusion. The results of this study demonstrate the implementation of cooperative empowerment based on cooperative empowerment form 6 listed in article 8 Perda Mojokerto number 19 Year 2008, namely 1) education and training that is run in the form of seminars, 2) Retaining capital i.e. the resources of the Fund are owned by cooperatives, 3) Construction Management, i.e. the process of the formation of cooperative members and organization structure of cooperatives, 4) Technical guidance, namely guidance conducted with equipment that had been given at the time of the workshop, 5), including the manner and the selection of an appropriate communication between the cooperative as a seller and buyer, as the community 6) facilitation of intellectual property, its purpose to protect the cooperative from the evil plagiatisme.

Keywords: Implementation, Empowerment of Cooperatives.

PENDAHULUAN

Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Perda Kabupaten Mojokerto No.19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah). Tujuan koperasi itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 3 Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992).

Jika dilihat dari sisi ekonomi, Koperasi dan UMKM menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit dibanding perusahaan besar namun di sisi lain koperasi dan UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik, jumlah koperasi dan UMKM di Indonesia pada tahun 2015 adalah 56,5 juta unit (www.bps.go.id). Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dari total 110 juta pekerja di tahun 2015, sekitar 107 juta orang termasuk pegawai koperasi dan UMKM, yang artinya hanya 3 juta orang yang bekerja pada sector perusahaan makro atau corporate. Ini berarti pekerja koperasi dan UMKM jumlahnya mencapai 97,3%. Dengan kata lain, hanya 2,7% orang yang bekerja di perusahaan korporasi besar (www.bps.go.id).

Untuk mengembangkan koperasi agar semakin maju, setiap daerah berhak untuk melakukan pemberdayaan koperasi di daerahnya masing-masing. Salah satu daerah yang melakukan pemberdayaan koperasi adalah Kabupaten Mojokerto yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam hal pemberdayaan koperasi dan UMKM, Kabupaten Mojokerto memiliki prestasi yang cukup baik yaitu pada tahun 2012 Kabupaten Mojokerto mendapat penghargaan sebagai penggerak koperasi dengan peringkat "Paramadhana Madya Nugraha Koperasi"

(mojokerto.go.id). Pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto. Pemberdayaan tersebut diberikan kepada seluruh koperasi yang ada Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan yang dibagi lagi menjadi beberapa desa. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitiannya adalah Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Sooko memiliki jumlah koperasi yaitu jumlahnya sebesar 101 dibidang produksi sepaatu dan sandal di Kabupaten Mojokerto. Selain itu Kecamatan Sooko merupakan sentra industri sepatu dan sandal. Pada kenyataannya kelebihan-kelebihan tersebut tidak membuat koperasi di Kecamatan Sooko terhindar dari masalah. (mojokertokota.go.id)

Ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala perkembangan koperasi di Kecamatan Sooko, yaitu permasalahan latar belakang pendidikan, permodalan, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan pemasaran produk. Latar belakang pendidikan turut mempengaruhi ilmu yang diserap oleh anggota koperasi. Sebagian besar anggota koperasi di Kecamatan Sooko merupakan lulusan SMA/SMK, sehingga banyak dari mereka yang tidak dapat mempraktekkan ilmu yang didapat pada saat pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Minimnya modal sangat disayangkan karena membuat banyak koperasi yang berhenti dan hanya beberapa yang berjalan itu pun bisa dikatakan dengan modal yang tidak seberapa atau hanya sekedar seadanya. Permasalahan yang ketiga adalah hak atas kekayaan intelektual. Koperasi di Kecamatan Sooko belum ada yang memiliki merk dagang sendiri, hal ini karena sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan merk dagang dari lembaga hak cipta. Permasalahan pokok yang ke-empat adalah mengenai pemasaran produk. Persaingan yang ketat dengan barang-barang impor seperti negara China juga menjadi masalah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kecamatan Sooko.

Berbagai permasalahan yang dialami koperasi menjadi tanggung jawab bagi Dinas Koperasi dan UMKM selaku lembaga yang menaungi koperasi. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik mulai dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional,

analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan target group (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilaku kebijakan. Dalam hal ini yang akan menjadi kelompok sasaran adalah pihak koperasi. Kriteria koperasi yang menjadi sasaran adalah sekelompok pelaku UMKM di Kecamatan Sooko yang membentuk badan hukum, Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang secara optimal untuk keefektifan sebuah implementasi.

Ada 6 indikator pemberdayaan koperasi yang dapat digunakan sebagai patokan dalam penelitian ini. Enam indikator ini sesuai dengan pasal 8 Perda Kabupaten Mojokerto nomor 19 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi permodalan dan pelatihan, perkuatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, dan fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Tujuan dari pemberdayaan ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan koperasi di Kecamatan Sooko berdasarkan bentuk pemberdayaan koperasi pada pasal 8 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak koperasi dan UMKM. Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Sooko. Alasan dari pemilihan lokasi ini karena Kecamatan Sooko merupakan sentra industri sepatu dan sandal. Subjek penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto selaku pelaksana kebijakan dan pelaku koperasi di Kecamatan Sooko selaku target group dari upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian maka teknik yang digunakan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informasi dari subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2013:54). Selanjutnya *purposive sampling* akan dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek *purposive sampling* adalah Kepala Bidang di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pihak Koperasi : Kepala Bidang di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Bapak Laksono selaku Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Mojokerto.
2. Ibu Tasri selaku Kepala Bidang Produksi, Jaringan Usaha dan Pemasaran. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Mojokerto.
3. Bapak Samsul selaku Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Mojokerto.
4. Bapak Siswanto selaku Kepala Bidang Bina Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Mojokerto.

Pihak Koperasi :

1. Bapak Eko Suhanto, Koperasi Abdi Jaya bergerak di bidang produksi sepatu dan Sandal
2. Ibu Eka, Koperasi Citra bergerak di bidang produksi tas
3. Bapak Sugeng, Koperasi Guntur bergerak di bidang produksi sepatu dan Sandal
4. Bapak Mamad, Koperasi Lima Arta Jaya bergerak di bidang produksi Krupuk Rambak
5. Bapak Nur Hadi, Koperasi Unit Desa Tani Jaya bergerak di bidang Pertanian.

Fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan koperasi berdasarkan 6 bentuk koperasi pada Pasal 8 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan: proses pelatihan secara materi kepada anggota koperasi.
2. Perkuatan modal : sumber daya dapat menentukan keberhasilan kebijakan karena setiap usaha membutuhkan sumber daya baik berupa modal, tenaga, maupun alat.

3. Pembinaan manajemen: komunikasi dan pelaksanaan tugas dari masing-masing jabatan akan mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik.
4. Bimbingan teknis: kelanjutan dari proses pendidikan dan pelatihan.
5. Pemasaran produk: komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam mengenalkan produk ke masyarakat.
6. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): kepemilikan merk dagang oleh setiap lembaga atau organisasi yang ada akan memberikan perlindungan bagi lembaga yang bersangkutan dari kejahatan plagiatisme.

Sumber data diperoleh menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis data menurut Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pemberian kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyusunan kebijakan menurut Dunn dalam Winarno (2012:35) dari lima tahapan pertama adalah penyusunan agenda dimana dalam tahap ini harus menemukan masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang ada di lingkungan koperasi di Kecamatan Sooko adalah sumber daya, pemasaran, dan HAKI. Tahap kedua yaitu tahap formulasi kebijakan, setelah menemukan masalah public langkah selanjutnya adalah mencari pemecah masalah. Setelah mendapatkan pemecah masalah tahap selanjutnya adalah adopsi kebijakan. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan, dalam hal ini kebijakan pemberdayaan koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Mojokerto. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi, apakah kebijakan tersebut telah membawa dampak baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan penjabaran keputusan politik yang mengarah kepada pencapaian. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi agar meningkatkan produktivitas. Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat unsur yang mempengaruhi yaitu, unsur pelaksana, kebijakan yang dilaksanakan, target group. Dalam hal ini yang menjadi unsur pelaksana adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. Unsur yang kedua adalah kebijakan yang dilaksanakan berupa pemberdayaan koperasi. Sedangkan target group dalam kebijakan ini adalah koperasi yang ada di Kecamatan Sooko.

Melihat hasil penelitian yang telah di dapat, maka dapat dilakukan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Sooko dengan mengacu pada bentuk 6 pemberdayaan yang terdapat pada pasal 8 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu pendidikan dan pelatihan, perkuatan modal, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Berikut bentuk pemberdayaan koperasi yang terdapat pada pasal 8 :

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto dalam bentuk seminar yang diberikan kepada anggota koperasi di Kecamatan Sooko sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Seminar produksi ini dilakukan mengingat tidak semua anggota koperasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Seminar produksi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto yang bekerja sama dengan lembaga kursus yaitu:

Tabel Lembaga Kursus yang Bekerja Sama dengan
Dinkop dan UMKM Kabupaten Mojokerto

Bidang Usaha	Lembaga Kursus
Pertanian	Paguyuban Tani Merdeka
Jasa Kecantikan	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lynda
Produksi tas, sandal, dan baju	LKP Orchyd Modes
Produksi makanan	LKP Fortuna

Sumber: dokumen Dikop dan UMKM Kabupaten Mojokerto.

Hasilnya adalah dengan seminar produksi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto dapat memberikan ilmu yang baru kepada anggota koperasi Kecamatan Sooko tentang cara produksi sampai dengan pemasaran produk. Selanjutnya materi dari seminar ini akan dipraktekkan dalam proses bimbingan teknis.

Dengan adanya seminar ini akan meningkatkan produktivitas kerja anggota koperasi

yang berdampak pada peningkatan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Hanya saja belum ada ukuran atau range angka yang dapat menentukan keberhasilan dari proses pendidikan dan pelatihan ini.

Pemberdayaan koperasi dalam hal pendidikan dan pelatihan ini pada akhirnya sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi dan UMKM.

2. Perkuatan Modal

Modal sumber dana didapat dari modal perseorangan atau pinjaman. Modal perseorangan dapat ditanggung perorangan atau patungan dari seluruh pemilik koperasi yang bersangkutan. Modal pinjaman tidak disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, melainkan didapat dari bank atau perusahaan besar lainnya. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto dalam hal ini adalah menjadi perantara antara koperasi dengan bank atau perusahaan besar lainnya. Hanya saja masih terdapat beberapa koperasi yang belum dapat mengajukan pinjaman ke bank karena belum memenuhi syarat yang diajukan bank. Jika keadaan sudah demikian, biasanya koperasi akan bekerja sama dengan perusahaan lain dengan sistem bagi hasil.

Sumber daya manusia merupakan subjek yang akan mengolah sumber dana, sumber daya peralatan, dan bahan mentah menjadi produk yang siap dijual. Tugas sumber daya manusia adalah memberikan sumbangsih berupa tenaga dan pikiran. Sumber daya manusia dari koperasi di Kecamatan Sooko lebih banyak berasal dari lulusan SMA atau SMK dibanding yang berasal dari perguruan tinggi. Keadaan yang demikian ditanggapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang dilanjutkan oleh proses bimbingan teknis yang diberikan kepada seluruh anggota koperasi. Kegiatan ini pada akhirnya membuahkan hasil yang positif dimana seluruh anggota koperasi dapat meningkatkan keahlian dan produktivitas masing-masing.

Sumber daya peralatan juga ikut mempengaruhi keberhasilan proses produksi dari koperasi. Dengan peralatan yang bagus maka proses produksi akan berlangsung cepat dan akan menghasilkan barang yang berkualitas. Hanya saja

tidak semua koperasi memiliki dana yang cukup untuk membeli alat semacam itu. Selain itu dengan adanya peralatan produksi akan memberikan manfaat pada proses produksi yaitu mempercepat dan mempermudah pekerjaan dari anggota koperasi. Di sini peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto adalah memberikan bantuan kepada koperasi yang berprestasi namun tidak memiliki cukup modal atau peralatan berupa hadiah bagi koperasi yang telah mencapai target.

Seluruh peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan bimbingan dan bantuan terkait sumber daya setidaknya telah menjalankan salah satu tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM berdasarkan Pasal 2 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi yaitu meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif.

3. Pembinaan Manajemen

Pembinaan manajemen berkaitan dengan proses pendirian koperasi, pembentukan struktur organisasi, dan pengaturan dana yang ada sehingga input dan output yang dihasilkan akan seimbang. Dalam proses pembinaan manajemen dibutuhkan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat negative pada koperasi. Selain itu dengan adanya komunikasi yang baik juga akan membantu anggota koperasi dalam menjalankan tugasnya dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang.

Keberhasilan dari proses pembinaan manajemen ini diharapkan mampu meningkatkan peran koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

4. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan kelanjutan dari proses pendidikan dan pelatihan. Pada saat proses bimbingan teknis, koperasi akan mempraktekkan langsung tentang apa yang telah diajarkan pada saat seminar pendidikan dan pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM selaku pelaksana bimbingan teknis telah melakukan kunjungan ke setiap koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, tujuannya adalah untuk melihat dan menilai apakah sudah ada perubahan cara produksi yang dilakukan oleh koperasi

sebelum dan sesudah adanya pendidikan dan pelatihan.

Bimbingan teknis akan dirasa memberikan dampak yang lebih efektif. Hal ini karena pada saat bimbingan teknis, anggota koperasi akan mempraktekkan cara produksi yang baru yang telah diajarkan pada saat pendidikan dan pelatihan.

Dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto ini telah sesuai dengan tujuan yang ada di Pasal 2 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dimana anggota koperasi sebagai sumber daya manusia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memproduksi suatu barang sehingga produktivitas dari koperasi itu sendiri juga akan meningkat baik dari sisi kualitas produk maupun kuantitas yaitu banyaknya produk yang dihasilkan.

5. Pemasaran Produk

Pemasaran produk merupakan proses terpenting setelah proses produksi selesai. Keberhasilan ini dinilai dari apabila koperasi mampu menjual barang sebanyak 85% barang dari hasil produksi yang ada. Setiap koperasi harus mampu menghasilkan 3000-4000 produk setiap bulannya. Dari hasil wawancara yang ada tingkat keberhasilan pemasaran produk dari Koperasi di Kecamatan Sooko menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini karena sumber daya yang dimiliki oleh setiap koperasi berbeda.

Oleh karena pentingnya peranan proses pemasaran produk, maka dibutuhkan cara dan media komunikasi yang baik agar kelebihan dari suatu produk dapat tersampaikan dan menunjang keberhasilan dalam proses pemasaran produk. Bentuk pemasaran bisa secara langsung dari anggota koperasi sebagai penjual kepada pembeli atau dalam bentuk pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto atau bisa juga melalui media sosial seperti instagram.

Pemasaran dengan cara seperti ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan koperasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat di Kecamatan Sooko yang menjadi *reseller* dari produk koperasi. Masyarakat tersebut

juga memilih instagram sebagai media penjualan mereka. Selain itu keberhasilan dari pemasaran produk juga akan mengarah pada tujuan pemberdayaan koperasi yang tercantum dalam Perda Pemberdayaan Koperasi Kabupaten Mojokerto yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan pangsa pasar koperasi.

6. Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang dimiliki oleh organisasi perdagangan seperti koperasi untuk dapat mematenkan produk miliknya atau bisa dikatakan memiliki merk dagang sendiri. Tujuan dari diberikannya merk dagang ini adalah untuk melindungi produk koperasi dari kejahatan plagiatisme yang pada jangka ke depannya akan menimbulkan kerugian bagi koperasi yang bersangkutan.

Meskipun begitu penting, namun koperasi di Kecamatan Sooko belum ada yang memiliki merk dagang. Hal ini karena untuk mendapatkan merk dagang dari lembaga hak cipta dibutuhkan persyaratan yang cukup sulit. Persyaratan yang diberikan lembaga hak cipta dan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan merk dagang adalah pihak koperasi harus mengisi formulir yang telah disediakan dan diketik dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 lembar, melengkapi dokumen tambahan berupa surat kuasa apabila pengajuan merk dagang diwakili oleh orang lain, memberikan laporan berupa deskripsi, gambar produk, dan abstrak sebanyak 3 lembar, terjemahan uraian penemuan dalam Bahasa Inggris, bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 575.000,- dan tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim yaitu Rp 40.000,- per klaim.

Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto mengharuskan setiap koperasi mencantumkan merk di setiap kemasannya. Hal ini merupakan langkah yang dirasa paling tepat untuk menghindari kejahatan plagiatisme oleh perusahaan lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dianalisis berdasarkan 6 bentuk pemberdayaan yang tercantum dalam perda yang bersangkutan, ditarik kesimpulan bahwa dalam bentuk pemberdayaan yang pertama yaitu pendidikan dan

pelatihan, diperoleh hasil Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto yang bekerjasama dengan lembaga kursus yang ditunjuk telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar yang diikuti oleh tingkat keikutsertaan yang tinggi dari anggota koperasi dan masyarakat di Kecamatan Sooko.

Sumber daya modal yang mendukung proses implementasi ini berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan. Berbagai masalah yang muncul dalam bentuk pemberdayaan ini diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan cara bekerja sama dengan bank atau perusahaan besar lainnya, memberikan pelatihan, dan memberikan bantuan peralatan bagi koperasi yang memenuhi syarat.

Pembinaan manajemen dilakukan dengan cara menyampaikan informasi antar anggota koperasi. Informasi diberikan pada saat rapat anggota maupun secara langsung. Dalam proses penyampaian informasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto telah melakukan komunikasi dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses produksi koperasi di Kecamatan Sooko.

Bimbingan teknis merupakan wujud langsung dari pendidikan dan pelatihan, dimana anggota koperasi akan mempraktekkan pelajaran yang didapat dari proses pendidikan dan pelatihan.

Pemasaran produk merupakan tahap yang terpenting setelah proses produksi selesai. Pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara pameran yang diadakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto ataupun dengan media sosial seperti instagram.

HAKI merupakan cara untuk melindungi produk dari kejahatan plagiatisme. Meskipun koperasi di Kecamatan Sooko belum ada yang memiliki merk dagang yang diberikan lembaga hak cipta namun sampai saat ini pemberian merk di setiap kemasan produk koperasi.

SARAN

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM memiliki ukuran atau range angka yang dapat menentukan sudah sejauh mana keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan koperasi.
2. Sebaiknya koperasi di Kecamatan Sooko dapat memahami faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima

sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan koperasi.

3. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto dan koperasi di Kecamatan Sooko terus melakukan kegiatan pembinaan manajemen untuk tetap menjaga dan meningkatkan sistem komunikasi di koperasi.
4. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto mengadakan evaluasi terhadap bimbingan teknis yang dilakukan di setiap koperasi di Kecamatan Sooko untuk mengetahui sudah sejauh mana ilmu yang diberikan dapat dipraktekkan dengan baik.
5. Persaingan produk akan selalu terjadi dan tidak dapat dihindari sehingga koperasi di Kecamatan Sooko harus lebih memotivasi diri sendiri untuk terus terpacu dan unggul dalam segala hal.
6. Sebaiknya koperasi lebih memotivasi dirinya untuk mendapatkan merk dagang dari lembaga hak cipta

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cv
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Tachjan. 2006. *implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Wahab, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan publik: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, 2011 : *Elemen Kebijakan Publik*

Nugroho, Darmayanti. 2003. *Bentuk Kebijakan Publik*

ONLINE

m.nu.or.id

www.depkop.go.id

www.mojokerto.go.id

www.mojokerto.bps.go.id

(faktualnews.co)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah

UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Usaha Mikro

